

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 1838/I DS/A.1987
tentang
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIRMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Sekolah/Perguruan Swasta untuk dapat diberikan status tercatat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 ;
2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, Sekolah/Perguruan Swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan status tercatat.

- MENGINGAT** : 1. PP nomor 28 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1958;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987.
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Pertama

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| 1. Nama Sekolah | : | SD. Juhannadiyah |
| 2. Nama Yayasan/Perguruan | : | Juhannadiyah |
| 3. Alamat Yayasan/Perguruan | : | Sihabergom |
| 4. Tingkat/Jenis Sekolah | : | Sekolah Dasar |
| 5. Alamat Sekolah | : | Sihabergom |
| 6. Kecamatan | : | Batang Angkola |
| 7. Kabupaten/Kotamadya | : | Tapanuli Selatan |
| 8. N. S. S. | : | 18307/1005003 |
| 9. N. D. S. | : | - |

telah tercatat sebagai Perguruan Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara t.a. 1987

Kedua

1. Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan semester dan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara
 2. Menaatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;
 3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri yang sejenis.

Ketiga

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 21 September 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
SUMATERA UTARA

Drs. R. M. SOESETYO/Mawekili
NIP. 130427900

TEMBUSAN YTH.

1. Dirjen Dikdasmen u.p.
Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
2. Direktur Pend. Dasar Depdikbud
di Jakarta.
3. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara di Medan.
4. Kandepdikbud Kab / Kota Tapanuli Selatan

